

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) mengumumkan jenis suatu penyakit dengan nama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 11 Februari 2020 (Chen et al., 2020). Penyakit ini menjadi sebuah ancaman di bidang kesehatan dan telah menjadi pandemi di banyak wilayah (Covid-, 2020). Etiologi dari penyakit ini berasal dari virus yang dikenal dengan nama *Novel Coronavirus*. *Novel Coronavirus* digolongkan dalam famili β -coronavirus sama seperti virus yang menyebabkan *The Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada tahun 2003 dan *the Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) pada tahun 2012. Peningkatan kasus Covid-19 berkembang dengan cepat dan sulit dikendalikan sehingga banyak terjadi kematian di dunia. (Mustafa et al., 2020).

Tanda dan gejala yang muncul pada pasien teridentifikasi Covid-19 yaitu batuk kering, *fatigue* (kelelahan), sesak napas, sakit tenggorokan dan demam. Beberapa kasus berkembang menjadi komplikasi fatal termasuk kegagalan organ, syok septik, edema paru, Pneumonia berat, dan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) (Sohrabi et al., 2020). Namun, tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam (83-98%), batuk (76-82%), dan sesak napas atau *dyspnea* (31-55%) (Wu Y et al, 2020).

Terhitung pada tanggal 31 Januari 2022, WHO melaporkan terdapat 373.229.380 kasus Covid-19, dengan kasus kematian sebanyak 5.658.702 di dunia. Wilayah Asia Tenggara teridentifikasi sebanyak 52.155.418 kasus, dengan kejadian

kematian sebanyak 736.811 kasus (WHO, 2022). Kasus positif Covid-19 pertama kali di Indonesia diketahui pada tanggal 20 Maret 2020 terhadap warga DKI Jakarta sejumlah 2 kasus. Hingga tanggal 31 Januari 2022 data menunjukkan kasus yang telah terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 4.353.370, kasus sembuh sebanyak 4.140.454, dengan jumlah kematian sebanyak 144.320 (Kemenkes RI, 2022).

Penularan Covid-19 bisa terjadi dari manusia ke manusia lainnya dengan perantara yaitu reservoir virus. Penularan dapat terjadi karena adanya kontak langsung dengan selaput mulut dan hidung atau melalui droplet yang mengandung partikel virus. Bersin dan batuk dari penderita Covid-19 menjadi salah satu sumber droplet yang akan terhirup oleh manusia yang tidak terinfeksi dan virus akan berkembang sampai terjadinya infeksi (Shereen et al., 2020).

Dokter gigi dan mahasiswa profesi kedokteran gigi memiliki risiko kemungkinan tertular Covid-19 yang sangat besar dikarenakan perawatan gigi dilakukan dengan berkontak langsung kepada pasien seperti kontak dengan saliva, menggunakan alat-alat yang telah terkontaminasi, terpapar aerosol dari perawatan kedokteran gigi dan penyebaran droplet selama perawatan berlangsung (Peng et al., 2020). Dikutip dari laman Kementerian kesehatan, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) telah melaporkan per tanggal 21 Maret 2021 terdapat 396 dokter gigi terkonfirmasi Covid-19. Dokter gigi yang terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 199 orang yang bertugas di puskesmas, 92 orang di rumah sakit, 36 orang di klinik, dan 35 orang di tempat praktek pribadi. Data kasus Covid-19 terdapat sebanyak 94 dokter gigi yang meninggal dunia (Kemenkes RI, 2020).

Kementerian Kesehatan RI menetapkan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada tanggal 13 Juli 2020 sebagai upaya untuk mencegah

bertambahnya penularan kasus Covid-19 di Indonesia (Kemenkes RI, 2020). Protokol kesehatan meliputi mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih dan mengalir atau menggunakan cairan antiseptik, selalu memakai masker sesuai dengan standar saat berada di luar rumah atau saat berinteraksi dengan orang lain, menjaga jarak aman minimal sejauh satu meter, membatasi diri dengan orang lain yang tidak diketahui kondisi kesehatannya, dan mengurangi mobilitas.

The American Dental Association pada tanggal 16 Maret 2020 telah menetapkan bahwa semua prosedur perawatan gigi harus ditunda terlebih dahulu dan hanya diperbolehkan untuk pasien yang mengalami keadaan darurat atau emergensi (Khan dan Nawabi, 2020). Seiring berjalannya masa pandemi, pada bulan Juni 2020 Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengeluarkan sebuah buku yaitu “Panduan Dokter Gigi dalam Era New Normal” guna menjadi dasar atau pedoman bagi para dokter gigi saat memulai praktik kembali. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI juga mengeluarkan “Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru” pada bulan April 2021.

Pengetahuan merupakan suatu informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang (Maier, 2017). Kepatuhan merupakan kata yang digunakan untuk mencerminkan individu dalam mematuhi suatu aturan atau anjuran tertentu (Nurhadita, 2021). Pengetahuan termasuk salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku seseorang dikarenakan pengetahuan akan membentuk kepercayaan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, dan menentukan perilaku terhadap suatu objek sehingga pengetahuan akan memengaruhi individu dalam bersikap dan perilaku yang sesuai dengan aturannya (Notoatmodjo, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Affanda, Made (2021) melaporkan bahwa terdapat adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan mahasiswa keperawatan dengan kepatuhan protokol kesehatan di Universitas Sari Mulia Banjarmasin ($p = 0.040 > 0,05$) (Aditya Affanda, M, 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christine, C & Agustiany, D. (2021) menghasilkan nilai $p=0,08$ yang artinya tidak ada hubungan pengetahuan tentang Covid-19 dengan kepatuhan protokol kesehatan pada mahasiswa Prodi D-III Sanitasi Poltekkes Kemenkes Palu (Christine, C., & Agustiany, D. 2021).

Pengetahuan dan kepatuhan terkait protokol kesehatan sangatlah berperan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 terutama saat melakukan perawatan gigi, termasuk bagi mahasiswa klinik kedokteran gigi yang akan berkontak langsung dengan habitat utama virus Covid-19 yaitu rongga mulut. Selain itu mereka dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah Covid-19 ini di masa yang akan datang terkait protokol kesehatan. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan dengan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada mahasiswa profesi dokter gigi di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada mahasiswa profesi dokter gigi di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 pada mahasiswa profesi dokter gigi di Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa profesi dokter gigi di Sumatera Barat terkait protokol kesehatan Covid-19.
- b. Untuk mengetahui kepatuhan mahasiswa profesi dokter gigi di Sumatera Barat terkait protokol kesehatan Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penelitian

Peneliti dapat menambah wawasan dan menerapkan ilmu mengenai penerapan protokol kesehatan Covid-19.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Secara ilmiah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memperhatikan kepatuhan mahasiswa profesi dokter gigi terkait protokol kesehatan Covid-19.